



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : **Anak Pelaku;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Anak Pelaku pada tanggal 30 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/38/IV/2021/Resnarkoba kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Anak dipersidangan didampingi DJAMALUDDIN SYARIF, SH. bersama-sama dengan ZULKIFLI, SH., SYAHRUL, SH., SUSANTI, SH., INDI JATAYU, SH. dan MUSTAKIM, SH., para Advokat yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B, ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 78 /Pen.PH/PN Plp tanggal 27 Mei 2021, selain itu Anak juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua (ibu);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palopo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp tanggal 27 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Anak, Bukti Surat serta memperhatikan pendapat Orang Tua Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana di persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **Anak Pelaku**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Anak Pelaku**, tersebut berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap di tahan di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak (LPKA) Maros;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga shabu, dengan berat netto 0,6890 gram,
 - 1 (satu) buah pembungkus besar,
 - 2 (dua) sachet plastik bekas pakai,
 - 1 (satu) set bong,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah kaca pireks,
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening.
 - 1 (satu) buah sumbu aluminium foil 1 sachet plastik bening berisikan sabu,Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain An. **CIPUTRA PRATAMA Alias PUTRA Bin MARTANI IBRAHIM;**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp



Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Anak terhadap Tuntutan Pidana, yang mengemukakan secara lisan di persidangan bahwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap anak dengan memperhatikan masa depan anak, olehnya itu mohon agar anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan anak masih ingin melanjutkan pendidikannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-10/Eoh.1/Plp/05/ 2021 tanggal 21 Mei 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Anak **Anak Pelaku** bersama-sama dengan saksi **CIPUTRA PRATAMA Alias PUTRA Bin MARTANI IBRAHIM** dan orang yang bernama **NANDITO Alias TOBON Bin BAHARUDDIN** (berkas perkara diajukan terpisah), serta orang yang bernama **BILLY** (Masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 13.15 wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Briptu Irman Iskandar bersama saksi Briptu Moch. Fajar masing masing Anggota Kepolisian Unit Reserse Narkotika Polres Palopo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Irman Iskandar bersama saksi Moch. Fajar melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak Anak Pelaku sedang berada di Jalan. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya saksi Irman Iskandar bersama saksi Moch. Fajar melakukan pengintaian dan menuju ketempat ke kost tersebut, sesampainya di kost tersebut kemudian saksi Irman Iskandar bersama saksi Moch. Fajar mengetuk dan mendorong pintu lalu masuk kedalam kamar kost tersebut, kemudian melihat Anak Anak Pelaku sedang duduk bersama dengan saksi Ciputra Pratama dan Nandito kemudian saksi Irman Iskandar bersama saksi Moch. Fajar dan menemukan 1 (satu) pembungkus rokok samporna warna putih yang berisikan kerystal bening diduga sabu yang tergeletak dilantai. Selanjutnya Anak Anak Pelaku dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian diamankan dan di bawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Anak Anak Pelaku diinterogasi dan menjelaskan barang bukti shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah milik saksi Ciputra Pratama yang diperoleh dari orang yang bernama Billy (DPO) sehingga saksi Irman Iskandar bersama saksi Moch. Fajar langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ciputra Pratama kemudian saksi Irman Iskandar bersama saksi Moch. Fajar melihat 1 (satu) pembungkus rokok merk Samporna mild tersebut dan ditemukan 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah pembungkus besar, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, dan 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil yang ditemukan dilantai kamar milik orang yang bernama Billy (DPO), selanjutnya Anak Anak Pelaku beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan sehari-hari Anak Anak Pelaku, berprofesi, sebagai Nelayan dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta Anak Anak Pelaku tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Anak Anak Pelaku, tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :

1. 11 (Sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6890 gram, diberi nomor barang bukti 4699/2021/NNF;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0472 gram, diberi nomor barang bukti 4700/2021/NNF;
3. 2 (Dua) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 4701/2021/NNF;
4. 1 (satu) set bong diberi nomor barang bukti 4702/2021/NNF
5. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 4703/2021/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Anak **Anak Pelaku, CIPUTRA PRATAMA Alias PUTRA Bin MARTANI IBRAHIM dan NANDITO Alias TOBON Bin BAHARUDDIN.**

6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik CIPUTRA PRATAMA Alias PUTRA Bin MARTANI IBRAHIM diberi nomor barang bukti 4704/2021/NNF;
7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik NANDITO Alias TOBON Bin BAHARUDDIN.diberi nomor barang bukti 4705/2021/NNF;
8. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine Anak Pelaku, diberi nomor barang bukti 4706/2021/NNF;

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2088/NNF/V/2021 tanggal 04 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel: H. YUSUF SUPRAPTO, SH., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4699/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4700/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4701/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4702/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4703/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4704/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4705/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4706/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 2088/NNF/V/2021/,: seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	4699/2021/NNF	0,5526 gram
2.	4700/2021/NNF	0,0373 gram
3.	4701/2021/NNF	Sachet plastik kosong bekas pakai
4.	4702/2021/NNF	Bong
5.	4703/2021/NNF	Sendok dari pipet plastik
6.	4704/2021/NNF	Hasil untuk pemeriksaan
7.	4705/2021/NNF	Hasil untuk pemeriksaan
8.	4706/2021/NNF	Hasil untuk pemeriksaan

Perbuatan Anak Anak Pelaku, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak **Anak Pelaku** bersama-sama dengan **CIPUTRA PRATAMA Alias PUTRA Bin MARTANI IBRAHIM dan NANDITO Alias TOBON Bin BAHARUDDIN** (berkas perkara diajukan terpisah), serta orang yang bernama **BILLY** (Masih dalam pencaharian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 13.15 wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini **Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh saksi Briptu Irman Iskandar bersama saksi Briptu Moch. Fajar (merupakan anggota Resnarkoba Polres Palopo) terhadap Anak Anak Pelaku menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2019 namun sempat berhenti, akan tetapi sekitar bulan April 2021, Anak Anak Pelaku kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang mana terakhir mengkonsumsi sekitar hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 13.15 wita, bertempat di Jalan. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, adapun dengan cara pertama-tama Anak Anak Pelaku menyiapkan sabu yang akan dikonsumsi lalu menyiapkan alat yang digunakan berupa 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah botol air mineral, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) batang kaca pireks lalu alat-alat tersebut dirangkai menjadi sebuah bong yang terpasang pipet plastik dan setelah itu sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu kaca pireks dihubungkan ke pipet plastik lalu kaca pireks yang berisi sabu dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang satunya menempel di bong tersebut hingga habis;
- Bahwa hal itu menjadi kebiasaan Anak Anak Pelaku sehingga Anak Anak Pelaku menjadi ketagihan dan sering mencari dan mengkonsumsi shabu – shabu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Anak Anak Pelaku tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Anak Anak Pelaku, tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :
 - 11 (Sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6890 gram, diberi nomor barang bukti 4699/2021/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0472 gram, diberi nomor barang bukti 4700/2021/NNF;
 - 2 (Dua) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 4701/2021/NNF;
 - 1 (satu) set bong diberi nomor barang bukti 4702/2021/NNF
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 4703/2021/NNF

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut diatas adalah milik Anak **Anak Pelaku, CIPUTRA PRATAMA Alias PUTRA Bin MARTANI IBRAHIM dan NANDITO Alias TOBON Bin BAHARUDDIN.**

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik CIPUTRA PRATAMA Alias PUTRA Bin MARTANI IBRAHIM diberi nomor barang bukti 4704/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik NANDITO Alias TOBON Bin BAHARUDDIN. diberi nomor barang bukti 4705/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine Anak Pelaku, diberi nomor barang bukti 4706/2021/NNF;

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2088/NNF/V/2021 tanggal 04 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4699/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
4700/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
4701/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
4702/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
4703/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
4704/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
4705/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
4706/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 2088/NNF/V/2021/,: seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :



Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	4699/2021/NNF	0,5526 gram
2.	4700/2021/NNF	0,0373 gram
3.	4701/2021/NNF	Sachet plastik kosong bekas pakai
4.	4702/2021/NNF	Bong
5.	4703/2021/NNF	Sendok dari pipet plastik
6.	4704/2021/NNF	Hasil untuk pemeriksaan
7.	4705/2021/NNF	Hasil untuk pemeriksaan
8.	4706/2021/NNF	Hasil untuk pemeriksaan

Perbuatan Anak Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Narkotika jenis shabu-sabu, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku bersama dengan rekan Sat Resnarkoba yang melakukan penangkapan karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 13.15 WITA di bertempat jalan Yos Sudarso Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan di jalan Yos Sudarso Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo di sebuah rumah kos akan terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga saksi menghubungi anggota opsnal Narkoba bernama IRMAN ISKANDAR lalu IRMAN ISKANDAR menuju lokasi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kami melakukan pengintaian sekitar setengah jam selanjutnya saksi langsung menuju rumah kos namun tidak terkunci lalu saksi mendorong pintunya rumah kos tersebut dan saksi melihat Anak Pelaku sedang duduk;
- Bahwa pengeledahan dilakukan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merek sempoerna yang berisikan 7 (tujuh) sachet plastic yang berisikan kerystal bening di duga sabu, 2 (dua) sacet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah bungkus besar yang berisikan 4 (empat) sacet plastic berisikan



- Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) satu buah set bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah aluminium foil;
- Bahwa setahu saksi yang ada di dalam rumah kos milik Billy pada saat itu ada 3 (tiga) orang, Anak bersama temannya 2 (dua) orang;
 - Bahwa yang saksi ketahui dan sempat melihat Anak Pelaku dengan 2 (dua) orang temannya sedang mengkonsumsi shabu, dan pada saat penangkapan masih ada di dalam bong masih ada shabu
 - Bahwa saat kejadian, Billy tidak ada ditempat kos, melainkan keluar karena ada urusan, setahu saksi Anak Pelaku baru kenal dengan Billy dan Shabu dikasih gratis oleh Billi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi CIPUTRA PRATAMA Alias PUTRA Bin MARTANI IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan saat di BAP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 13.15 WITA di bertempat jalan Yos Sudarso Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo,
- Bahwa saat penangkapan saksi juga berada bersama dengan Anak pelaku di rumah kos milik Billy;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Anak pelaku dan NADITO Alias TOBUN di kamar kos Billy dan saat saksi masuk ke dalam kamar ENDONG, NANDITO juga masuk dalam kamar kos di dalam kamar kos Billy saya melihat Billy sementara mengkonsumsi shabu lalu Billy keluar karena mendapat telpon sedangkan kami bertiga masih di dalam kos tiba-tiba datang petugas Kepolisian;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian menggeledah kami bertiga ditemukan barang bukti 1 (satu) pembungkus rokok merek semporna yang berisikan 7 (tujuh) sachet plastic yang berisikan kerystal bening di duga sabu, 2 (dua) sacet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah bungkus besar yang berisikan 4 (empat) sacet plastic berisikan Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) satu buah set bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah aluminium foil;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan bersama Anak pelaku di kamar kos Billy sedang mengkonsumsi shabu yang dikasih Cuma-Cuma/gratis oleh Billy;
- Bahwa saksi baru kali itu dengan Anak Pelaku mengkonsumsi shabu di kamar kos Billy;
- Bahwa kira-kira 5 (lima) menit Billy keluar dari kamar kos lalu datang petugas Kepolisian melakukan penangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 13.15 wita, bertempat di Jalan. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, saksi bersama Anak Pelaku dan teman ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saat sedang duduk bersama dengan saksi Ciputra Pratama dan Nandito kemudian saksi Irman Iskandar bersama saksi Moch. Fajar dan menemukan 1 (satu) pembungkus rokok samporna warna putih yang berisikan kerystal bening diduga sabu yang tergeletak dilantai. Selanjutnya Anak Anak Pelaku dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengembangan barang bukti shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah milik saksi Ciputra Pratama yang diperoleh dari orang yang bernama Billy (DPO) lalu Ciputra Pratama ditangkap dan sesuai barang bukti ditemukan, selanjutnya Anak Anak Pelaku beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak Anak Pelaku menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2019 namun sempat berhenti, akan tetapi sekitar bulan April 2021;
- Bahwa Anak Anak Pelaku kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang mana terakhir mengkonsumsi sekitar hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 13.15 wita, bertempat di Jalan. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, adapun dengan cara pertama-tama Anak Anak Pelaku menyiapkan sabu yang akan dikonsumsi lalu menyiapkan alat yang digunakan berupa 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah botol

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air mineral, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) batang kaca pireks lalu alat-alat tersebut dirangkai menjadi sebuah bong yang terpasang pipet plastik dan setelah itu sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu kaca pireks dihubungkan ke pipet plastik lalu kaca pireks yang berisi sabu dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang satunya menempel di bong tersebut hingga habis;

- Bahwa perbuatan Anak mengkonsumsi narkotika jenis shabu dilakukan tanpa hak karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa kami telah berupaya melakukan pembinaan khusus terhadap Anak khususnya untuk melanjutkan pendidikannya, kiranya agar Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi beserta BA Sumpah,
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2088/NNF/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menyimpulkan bahwa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6890 gram, dan urine milik Anak Pelaku, adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga shabu, dengan berat netto 0,6890 gram,
- 1 (satu) buah pembungkus besar,
- 2 (dua) sachet plastik bekas pakai,
- 1 (satu) set bong,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah kaca pireks,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening,
 - 1 (satu) buah sumbu aluminium foil 1 sachet plastik bening berisikan sabu
- Barang bukti telah disita secara sah menurut hukum yang diperoleh terkait dengan penangkapan Anak dan CIPUTRA PRATAMA, kemudian dipersidangan telah diperlihatkan, oleh saksi dan Anak membenarkan barang bukti tersebut, selanjutnya akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 13.15 wita, bertempat di Jalan. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo Anak Anak Pelaku (diperiksa dalam berkas terpisah berdasarkan tempus delik usia Anak masih 15 (lima belas) Tahun) saat bersama temannya pada suatu kamar, bernama CIPUTRA PRATAMA Alias PUTRA Bin MARTANI IBRAHIM dan orang yang bernama NANDITO Alias TOBON Bin BAHARUDDIN ditangkap Petugas Kepolisian Narkotika lazim dikenal dimasyarakat dengan nama populer sabu;
- Bahwa berawal ketika saksi Briptu Moch. Fajar bersama Briptu Irman Iskandar masing masing Anggota Kepolisian Unit Reserse Narkotika Polres Palopo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Moch. Fajar bersama saksi Irman Iskandar melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa Anak Anak Pelaku sedang berada di Jalan. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya saksi Moch. Fajar bersama saksi Irman Iskandar melakukan pengintaian dan menuju ketempat ke kost tersebut, sesampainya di kost tersebut kemudian saksi Moch. Fajar bersama saksi Irman Iskandar mengetuk dan mendorong pintu lalu masuk kedalam kamar kost tersebut, kemudian melihat Anak Anak Pelaku sedang duduk bersama dengan saksi Ciputra Pratama dan Nandito kemudian saksi Irman Iskandar bersama saksi Moch. Fajar dan menemukan 1 (satu) pembungkus rokok samporna warna putih yang berisikan kerystal bening diduga sabu yang tergeletak dilantai. Selanjutnya Anak Anak Pelaku dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian diamankan dan di bawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari hasil interogasi saat ditangkap yang menjelaskan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti shabu yang ditemukan diperoleh dari orang yang bernama Billy (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) adalah milik CIPUTRA PRATAMA yang sehingga saksi Irman Iskandar bersama saksi Moch. Fajar langsung melakukan penangkapan terhadap saksi CIPUTRA PRATAMA kemudian saksi Irman Iskandar bersama saksi Moch. Fajar melihat 1 (satu) pembungkus rokok merk Samporna mild tersebut dan ditemukan 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah pembungkus besar, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, dan 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil yang ditemukan dilantai kamar milik Billy (DPO), selanjutnya Anak dan CIPUTRA PRATAMA beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 namun sempat berhenti, akan tetapi sekitar bulan April 2021 menggunakan lagi karena terpengaruh dari ajakan teman;
- Bahwa Anak Muh. kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan terakhir sebelum penangkapan sekitar hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 13.15 wita, bertempat di Jalan. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, adapun dengan cara pertama-tama Anak Anak Pelaku menyiapkan sabu yang akan dikonsumsi lalu menyiapkan alat yang digunakan berupa 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah botol air mineral, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) batang kaca pireks lalu alat-alat tersebut dirangkai menjadi sebuah bong yang terpasang pipet plastik dan setelah itu sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu kaca pireks dihubungkan ke pipet plastik lalu kaca pireks yang berisi sabu dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang satunya menempel di bong tersebut hingga habis
- Bahwa telah diketahui banyaknya dan kandungan yang terdapat pada barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening sebagaimana dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB.: 2088/NNF/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menyimpulkan bahwa 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6890 gram, dan urine milik Anak Pelaku, adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Anak mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter maupun dipergunakan berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dengan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa rumusan kata “Setiap Orang” dalam ilmu hukum diartikan sebagai setiap orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang bernama Anak Pelaku berdasarkan tempus delik, masih berumur 15 (lima belas) Tahun menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk Anak Pelaku dengan identitas lengkapnya termuat diawal putusan dan selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp



jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dengan baik dan lancar sehingga Hakim menilai dari kemampuan Anak dapat dibebani pertanggungjawaban sebagai subjek hukum sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut hemat Hakim, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 13.15 wita, bertempat di Jalan. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo Anak Anak Pelaku (diperiksa dalam berkas terpisah berdasarkan tempus delik usia Anak masih 15 (lima belas) Tahun) saat bersama temannya pada suatu kamar, bernama CIPUTRA PRATAMA Alias PUTRA Bin MARTANI IBRAHIM dan orang yang bernama NANDITO Alias TOBON Bin BAHARUDDIN ditangkap Petugas Kepolisian Narkotika lazim dikenal dimasyarakat dengan nama populer sabu;
- Bahwa berawal ketika saksi Briptu Moch. Fajar bersama Briptu Irman Iskandar masing masing Anggota Kepolisian Unit Reserse Narkotika Polres Palopo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Moch. Fajar bersama saksi Irman Iskandar melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa Anak Anak Pelaku sedang berada di Jalan. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya saksi Moch. Fajar bersama saksi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp



Irman Iskandar melakukan pengintaian dan menuju ketempat ke kost tersebut, sesampainya di kost tersebut kemudian saksi Moch. Fajar bersama saksi Irman Iskandar mengetuk dan mendorong pintu lalu masuk kedalam kamar kost tersebut, kemudian melihat Anak Anak Pelaku sedang duduk bersama dengan saksi Ciputra Pratama dan Nandito kemudian saksi Irman Iskandar bersama saksi Moch. Fajar dan menemukan 1 (satu) pembungkus rokok samporna warna putih yang berisikan kerystal bening diduga sabu yang tergeletak dilantai. Selanjutnya Anak Anak Pelaku dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian diamankan dan di bawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa informasi dari hasil interogasi yang peroleh Petugas Kepolisian saat Anak di tangkap terhadap kepemilikan barang bukti kemudian dilakukan pengembangan, sehingga diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Anak berteman ditangkap diperoleh dari orang yang bernama Billy (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) adalah milik CIPUTRA PRATAMA, selanjutnya saksi IRMAN ISKANDAR bersama saksi MOCH. FAJAR langsung melakukan penangkapan terhadap saksi CIPUTRA PRATAMA dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk Samporna mild tersebut dan ditemukan 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah pembungkus besar, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, dan 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil yang ditemukan dilantai kamar milik Billy (DPO), selanjutnya Anak dan CIPUTRA PRATAMA beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 namun sempat berhenti, akan tetapi sekitar bulan April 2021 menggunakan lagi karena terpengaruh dari ajakan teman;
- Bahwa Anak Muh. kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan terakhir sebelum penangkapan sekitar hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 13.15 wita, bertempat di Jalan. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, adapun dengan cara pertama-tama Anak Anak Pelaku menyiapkan sabu yang akan dikonsumsi lalu menyiapkan alat yang digunakan berupa 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah botol air mineral, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) batang kaca pireks lalu alat-alat tersebut dirangkai menjadi sebuah bong yang terpasang pipet plastik dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu kaca pireks dihubungkan ke pipet plastik lalu kaca pireks yang berisi sabu dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang satunya menempel di bong tersebut hingga habis

- Bahwa telah diketahui banyaknya dan kandungan yang terdapat pada barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening sebagaimana dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB.: 2088/NNF/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., dengan kesimpulan pemeriksaan 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening diketahui berat netto 0,6890 gram dan urine milik Anak Pelaku, adalah POSITIF mengandung zat *metamfetamina*, termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Anak mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter maupun dipergunakan berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Hakim ditinjau dari maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatannya dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine Anak dan banyaknya barang bukti yang ditemukan ketika tertangkap menurut Hakim perbuatan Anak Pelaku tersebut termasuk dalam kualifikasi Penyalahguna Narkotika golongan I atas perbuatannya sebagai orang yang mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis sabu dan tidak satupun diperoleh fakta perbuatan Anak yang mengarah keterlibatannya dalam peredaran Narkotika, selain itu Anak tidak termasuk ahli, tenaga kesehatan dan pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menggunakan Narkotika golongan I oleh karena Anak tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Anak termasuk dalam kualifikasi Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang dilakukan secara melawan hukum oleh karena sesungguhnya Anak tidak memiliki hak terhadap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" menurut hukum telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum kepada anak pelaku telah terbukti dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terhadap Anak Pelaku maka perbuatan Anak Anak Pelaku harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka anak pelaku harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, untuk menentukan jenis pidana dan penempatan Anak nantinya ketika menjalani pidana yang dikenakan terhadap Anak, Hakim dengan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II A Palopo terhadap Anak ANAK PELAKU alias ENDONG MUHAMMAD WIRAWA yang ditanda tangani oleh RUSNI, A.Md, SE, selaku Pembimbing Kemasyarakatan (isi selengkapannya terlampir pada berkas perkara), pada pokoknya masih sejalan dengan Tuntutan Pidana terhadap Anak Pelaku, dengan mempertimbangkan perbuatan Anak Pelaku dalam perkara a quo sesuai fakta yang diperoleh selama persidangan, dengan menitikberatkan tujuan penjatuhan pidana khususnya terhadap Anak Pelaku bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan atas akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, melainkan penjatuhan pidana dimaksudkan untuk pemulihan keadaan dan demi kepentingan terbaik bagi Anak Pelaku, dalam masa perkembangan Anak tentunya tidak lepas dari peranan orang tua Anak dalam hal ini dinilai tidak maksimal membina, membimbing dan mengawasi Anak terhadap lingkungan disekitarnya oleh karena perbuatan Anak merupakan pengulangan yang sebelumnya sudah pernah tertangkap oleh Aparat Kepolisian dengan persoalan yang sama, pemeriksaan dihentikan karena berhasilnya upaya Diversi ditingkat penyidik dengan adanya Kesepakatan Diversi, namun dalam pelaksanaan kesepakatan diversi tidak dipenuhi yakni pembinaan dan pengawasan orang tua dan persoalan pendidikan Anak yang saat ini belum melanjutkan sekolah, meskipun Anak memiliki semangat positif dalam membantu perekonomian keluarganya dengan bekerja sebagai nelayan namun

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hak Anak tidak terpenuhi, sehingga menurut Hakim, Anak lebih tepat dikenakan pidana penjara dengan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Maros, kiranya menjadi bahan renungan dan tempat introspeksi bagi Anak agar menyadari resiko perbuatannya dan lebih mentaati nasehat orang tua saat selesai menjalani pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap anak pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga shabu, dengan berat netto 0,6890 gram,
- 1 (satu) buah pembungkus besar,
- 2 (dua) sachet plastik bekas pakai,
- 1 (satu) set bong,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah kaca pireks,
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening,
- 1 (satu) buah sumbu aluminium foil 1 sachet plastik bening berisikan sabu,

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama CIPUTRA PRATAMA Alias PUTRA Bin MARTANI IBRAHIM maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. CIPUTRA PRATAMA Alias PUTRA Bin MARTANI IBRAHIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak pelaku tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Anak pelaku sudah pernah ditangkap dalam kasus dan berhasil dengan Kesepakatan Diversi;

Keadaan yang meringankan:

- Anak pelaku bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang, menyesali dan akan melanjutkan pendidikannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Pelaku**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dengan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga shabu, dengan berat netto 0,6890 gram,
 - 1 (satu) buah pembungkus besar,
 - 2 (dua) sachet plastik bekas pakai,
 - 1 (satu) set bong,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah kaca pireks,
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening,
 - 1 (satu) buah sumbu aluminium foil 1 sachet plastik bening berisikan sabu,Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. **CIPUTRA PRATAMA Alias PUTRA Bin MARTANI IBRAHIM;**
6. Membebaskan Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SRIMARYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B, serta dihadiri oleh FITRIANI BAKRI, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua (ibu) Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRIMARYATI, S.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)